

TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN SAKSI VERBALISAN DALAM PERKARAPIDANA**Mazmur Septian Rumapea, Dwi Putri Br Saragih, Gremi Meika Yonea, Ira Perawati
Siburian**

Universitas Prima Indonesia

Mazmurpaulus20@gmail.com, Psaragih69@gmail.com, gremy.meika@gmail.com,
irasiburian1011@gmail.com**ABSTRACT**

Verbalisan Witness also known as Investigating Witness is an Investigator who is eventually made a Witness because of a criminal case, this is because the Defendant gives a statement if the Investigation Report (BAP) is produced under pressure or forced. It can be said, the Defendant denied the truth of the BAP or canceled the information contained in the BAP that had been made by the investigator concerned, in order to answer the Defendant's rebuttal. Verbal witnesses can be presented by the Public Prosecutor. In writing this article, using data collection methods through library research research methods and library research. Qualitative methods are used to analyze data and produce descriptive analysis data of verbal witnesses in criminal cases, it is very important to do as a guide used by the panel of judges to decide criminal cases to be handed down against the defendant and verbal witnesses have evidentiary value that is free and cannot stand alone like a tool, other evidence as stipulated in article 184 of the Criminal Procedure Code.

Keywords: Criminal Procedure Code, Verbalist Witness

ABSTRAK

Saksi Verbalisan dikenal juga sebagai Saksi Penyidik merupakan Penyidik yang akhirnya dijadikan sebagai Saksi karena sebuah perkara pidana, ini disebabkan Terdakwa memberikan pernyataan apabila Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dihasilkan dalam keadaan tertekan atau terpaksa. Dapat dikatakan, Terdakwa membantah kebenaran akan BAP atau membatalkan keterangan yang ada dalam BAP yang sudah dibuat Penyidik yang bersangkutan, agar menjawab bantahan Terdakwa. Saksi Verbalisan dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum. Dalam penulisan artikel ini, menggunakan metode pengumpulan data melalui metode penelitian studi kepustakaan dan penelitian kepustakaan. Metode kualitatif digunakan untuk menganalisis data dan menghasilkan data analisis deskriptif saksi verbalisan dalam perkara pidana sangat penting dilakukan sebagai sebuah petunjuk yang digunakan majelis hakim untuk memutuskan perkara pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dan saksi verbalisan mempunyai nilai pembuktian yang bebas dan tidak mampu berdiri sendiri seperti alat bukti lainnya yang ditetapkan dalam pasal 184 KUHAP.

Kata Kunci : KUHAP, Saksi Verbalisan

A. PENDAHULUAN

Pada pengadilan pidana menemukan kebenaran secara materiil adalah tujuan utama. Kebenaran materiil merupakan kebenaran jelas dan selengkap-lengkapnyanya. Majelis hakim menempatkan kebenaran dengan menemukan sebuah putusan yang akan diberikan, kebenaran ini juga harus dilengkapi oleh alat-alat bukti dan ditertulis dalam pasal 184 KUHAP. Yang memberikan pernyataan bahwa sebuah pembuktian dalam perkara pidana harus dijalankan pada batasan-batasan yang dapat dikategorikan benar dalam undang-undang. M. Yahya Harahap berpendapat, "Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman dan penggarisan mengenai tata cara yang dikategorikan benar oleh undang-undang serta

memberikan pembuktian segala kelalaian yang di dakwakan terhadap terdakwa. Di dalam Pembuktian mengatur mengenai alat-alat bukti yang dikategorikan undang-undang yang boleh dimanfaatkan hakim untuk menunjukkan pembuktian kesalahan yang di dakwakan oleh jaksa penuntut umum".

KUHAP menyatakan bahwa alat bukti memiliki peranan fundamental terhadap jalannya pembuktian perkara pidana sebagai dasar oleh majelis hakim untuk menentukan putusan atas terdakwa. Alat bukti merupakan alat-alat yang memiliki hubungan dengan sebuah tindak pidana, yang mana alat-alat bukti itu digunakan untuk bahan pertimbangan, bertujuan untuk menciptakan keyakinan hakim akan kebenaran hadirnya sebuah tindak pidana

yang terdakwa lakukan. Pada pasal 183 KUHAP menyatakan, hakim tidak diperbolehkan menetapkan pidana kepada individu jika alat bukti berjumlah sekurang-kurangnya dua yang sah dan mendapatkan keyakinan apabila sebuah tindak pidana benar-benar terlaksana dan terdakwa yang dinyatakan bersalah atas tindak pidana tersebut. Pada proses pemeriksaan perkara pidana sebelum berkas dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum terlebih dahulu dilakukan fase penyelidikan untuk mencari bukti permulaan awal oleh penyidik, yang nantinya hal ini akan dicatatkan dalam sebuah berita acara pemeriksaan (BAP). BAP menjadi bukti persangkaan awal yang nantinya akan jaksa penuntut umum gunakan dalam menuliskan surat dakwaan, akan tetapi dalam perkara pidana kerap kali terjadi pencabutan BAP oleh terdakwa. Pencabutan BAP yang dilakukan oleh terdakwa akan memberikan pengaruh di pengadilan ketika proses persidangan, oleh sebab itu diperlukan persiapan dari majelis hakim serta jaksa penuntut umum untuk menguasai seni mengadili dan seluk beluk pembuktian

Dalam prihal pencabutan BAP akan mempengaruhi pembuktian perkara pidana secara luas, dimulai melalui penilaian terhadap pembuktian sampai kepada keputusan pengadilan. Pencabutan yang dilakukan oleh terdakwa memerlukan izin dari majelis hakim, hal yang melatarbelakangi terdakwa mencabut segala keterangannya dalam BAP antara lain adanya ancaman kekerasan dari penyidik atau bahkan mendapatkan perlakuan yang semena-mena oleh pihak penyidik, maka pada fase ini hakim atau jaksa penuntut umum dapat memanggil pihak penyidik untuk dijadikan saksi guna membuktikan apa yang dikatakan terdakwa memang benar ataupun tidak atas pencabutan yang dibuat dalam BAP tersebut. Pemanggilan penyidik ini untuk menambah keyakinan hakim dalam persidangan hal ini yang dikenal juga sebagai saksi verbalisan (saksi penyidik). Saksi verbalisan tidak ada diatur dalam ketentuan yang ada dalam KUHAP, namun yang melatarbelakangi hadirnya saksi verbalisan berasal dari pasal 163 KUHAP yang memberikan pernyataan, "Apabila keterangan saksi dalam sidang ditemukan perbedaan dengan keterangan yang didapat

dalam berita acara, hakim ketua sidang akan menegur saksi mengenai prihal itu dan meminta keterangan tentang perbedaan yang terdapat pada berita acara pemeriksaan sidang".

Berlandaskan kamus besar bahasa Indonesia, verbalisan bermakna seseorang (penyidik) yang melakukan segala prosedur secara verbal (penyidikan). Meskipun tidak adanya pengaturan tentang saksi verbalisan dalam KUHAP, namun saksi verbalisan kerap kali digunakan dalam persidangan di Indonesia dan diperbolehkan oleh koridor hukum yang ada. Seorang saksi verbalisan tidak hanya digunakan pada prosedur pemeriksaan dalam pengadilan tergantung bagaimana proses pemeriksaan yang tengah berjalan.

Pernyataan saksi verbalisan dilakukan dibawah sumpah seperti saksi-saksi yang lain dan diketahui sebagai keterangan yang sah. Kesaksian saksi verbalisan tidak hanya bertujuan untuk penyangkalan pernyataan terdakwa tapi juga sebagai suatu bentuk untuk keyakinan hakim kepada suatu dakwaan dari dan didakwakan kepada terdakwa tersebut.

Tidak adanya payung hukum yang mengatur dengan jelas tentang kedudukan saksi verbalisan dalam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan bagaimana tata cara pengimplentasian saksi verbalisan yang dijadikan alat bukti dan dihadirkan ketika proses pembuktian perkara pidana.

Penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam terhadap digunakannya saksi verbalisan untuk alat bukti tindak pidana ketika proses pemeriksaan persidangan di Indonesia. Berlandaskan atas latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik mengangkat masalah ini menjadi penelitian lebih lanjut dengan judul "Tinjauan Yuridis Kedudukan Saksi Verbalisan Dalam Perkara Pidana"

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif yang menurut Sumitro, merupakan sebuah penelitian berupa inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut. Atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai

dengan suatu kasus tertentu.

Penelitian ini bersifat deksriptif analitik, yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeksripsikan masalah melalui pengumpulan, menyusun dan menganalisis data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian.

Penulisan jurnal ini digunakan metode pengumpulan data untuk memperoleh data dan informasi yaitu melalui metode penelitian yaitu melalui metode penelitian kepustakaan (library research). Metode penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai bahan pustaka yang berhubungan dengan kasus dalam penelitian.

C. PEMBAHASAN

Kedudukan Saksi Verbalisan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Keterangan dari saksi adalah alat bukti krusial dan utama pada sebuah perkara pidana, meskipun disamping pembuktian sekurang-kurangnya menggunakan alat bukti lain. Untuk menjadi seorang saksi dalam sebuah perkara pidana harus memenuhi beberapa syarat diantaranya:

1. Mengucapkan janji atau sumpah
2. Keterangan yang berasal dari saksi yang memiliki nilai sebagai bukti
3. Keterangan yang berasal dari saksi harus diserahkan di sidang pengadilan
4. Keterangan yang berasal dari seorang saksi bukan sebuah alat bukti (unus testis nullus testis)
5. Keterangan yang berasal dari beberapa saksi merupakan keterangan yang berdiri sendiri

Serta beberapa jenis-jenis saksi yakni:

1. Saksi yang meringankan terdakwa (A De Charge)
2. Saksi yang memberatkan terdakwa (A Charge)
3. Saksi yang hanya mendengarkan dari pihak lain (De auditu)
4. Saksi ahli yang merupakan seorang ahli di suatu bidang tertentu yang mana tujuannya menjelaskan keahliannya di persidangan

Belum ada ketentuan yang jelas tentang saksi verbalisan pada KUHAP ataupun sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, akan tetapi pada praktiknya sering kali saksi verbalisan didatangkan karena permintaan jaksa penuntut umum, hakim, atau kuasa hukum terdakwa. Hal ini dilatarbelakangi oleh ketentuan pada pasal 163 KUHAP yang menyatakan “Apabila keterangan seorang saksi dalam sidang ditemukan perbedaan dengan keterangannya yang berada dalam berita acara, hakim ketua sidang menegur saksi mengenai prihal tersebut dan menanyakan keterangan tentang perbedaan yang ditemukan dan dicatat pada berita acara pemeriksaan sidang”.

Beberapa praktik persidangan yang menghadirkan saksi verbalisan bertujuan untuk menguji bantahan terdakwa terhadap pernyataan yang ada dalam berita acara, terdakwa kerap kali menyangkal bahwa pernyataan yang ia sampaikan dalam berita acara pada fase penyidikan diambil dalam keadaan tertekan atau secara tidak bebas. Ketentuan dalam pasal 117 KUHAP berisi pernyataan bahwa keterangan yang berasal dari tersangka ataupun saksi perlu diambil ketika keadaan bebas dan tanpa adanya tekanan yang berasal dari berbagai pihak. Hal ini lah kerap kali dijadikan alasan oleh terdakwa untuk mencabut berita acaranya di persidangan dan pencabutan berita acara diperkenankan dan memiliki payung hukum dalam pasal 185 ayat 1 KUHAP yang berisi pernyataan apabila keterangan dari saksi dapat dianggap menjadi alat bukti adalah apa yang dinyatakan saksi dalam sidang pengadilan.

Berlandaskan pernyataan yang telah dibahas sebelumnya, dapat dipahami bahwa yang dapat dikatakan sebagai saksi verbalisan adalah pihak penyidik yang melakukan proses penyidikan. Berdasarkan KUHAP penyidik merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu atau pihak kepolisian yang mendapatkan kewenangan oleh Undang-Undang. Digunakannya saksi verbalisan sebagai sebuah alat bukti tidak diakui dalam KUHAP, namun saksi verbalisan dikategorikan sebagai data penunjang terhadap sebuah alat bukti. Menurut Yahya Harahap, keterangan yang berasal dari terdakwa dan terdakwa

nyatakan di luar sidang tidak memiliki nilai sebagai sebuah alat bukti, akan tetapi keterangan tersebut dapat membantu ditemukannya bukti pada sidang pengadilan apabila keterangan tersebut disertakan dukung suatu alat bukti dan memiliki hubungan dengan perkara tersebut.

Oleh sebab itu dalam pemeriksaan pada fase penyidikan, penyidik tidak diperbolehkan menggunakan kekerasan baik secara verbal ataupun fisik, hal ini sudah diatur dalam ketentuan pada pasal 422 KUHP yang menyatakan apabila seorang pejabat pada sebuah perkara pidana melakukan kekerasan ataupun pemaksaan dapat mendapat ancaman pidana penjara paling lama empat tahun.

Berlandaskan atas kebiasaan yang kerap kali terjadi di persidangan, ketika terjadi dicabutnya berita acara maka terkait dengan hadirnya pemaksaan ataupun penyiksaan, oleh sebab itu dipastikan tindakan utama yang dilakukan oleh hakim adalah memanggil saksi verbalisan hal ini dilakukan untuk melakukan klarifikasi atau *cross check* dengan pihak penyidik agar dapat dibuktikan kebenaran keterangan terdakwa. Apabila nyatanya hasil *cross check* ditemukan dengan jelas bahwa terbukti terjadinya pemaksaan, penyiksaan dan ancaman baik secara fisik maupun verbal maka alasan dicabutnya berita acara akan dinyatakan diterima dan menyebabkan keterangan dalam berita acara dinyatakan tidak terbukti benar dan keterangan dalam berita acara yang digunakan untuk landasan atau bukti dalam persidangan terdakwa tidak dapat digunakan. Namun sebaliknya, apabila hasil *cross check* ternyata tidak ditemukan kejadian pemaksaan, penyiksaan, dan ancaman baik secara fisik dan verbal diputuskan landasan pencabutan berita acara tidak dapat dibenarkan, maka keterangan yang berasal dari terdakwa dan tercantum di berita acara dinyatakan benar dan hakim akan mempergunakannya untuk alat bukti di persidangan.

Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat dihasilkan kesimpulan bahwa keterangan yang berasal dari saksi verbalisan memiliki nilai yang setara dengan alat bukti lainnya dalam sebuah persidangan serta mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang tidak berdiri

sendiri dan bebas. Dalam menentukan suatu perkara pidana hakim juga harus mencari kecocokan antar alat bukti agar mampu memberikan titik terang dalam perkara pidana. Pada akhirnya seluruh alat bukti akan saling dikaitkan satu sama lain untuk memberikan keyakinan yang teguh bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan pidana.

Implementasi Saksi Verbalisan dalam beberapa Perkara Pidana di Indonesia

1. Putusan Pengadilan Negeri Sleman No.284 / Pid.Sus / 2016 / 2016 / PN.S MN

Pada perkara narkoba dengan no register 284 / Pid.Sus / 2016 / PN.SMN Jaksa Penuntut Umum mendatangkan 2 orang saksi verbalisan yang berasal dari petugas kepolisian yang mengamankan Terdakwa dengan cara tangkap tangan Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa kehadiran saksi verbalisan dikategorikan penting sebab keterangannya akan mempermudah hakim dalam menentukan putusan salah atau tidak terdakwa tersebut. Keterangan saksi verbalisan atas perkara tersebut diperkuat dengan hadirnya alat bukti berupa surat yakni Berita Acara Pemeriksaan Urine No. R / 29 / III / 2016 / Biddokkes yang hasilnya adalah positif, dengan hadirnya kesesuaian keterangan dari alat bukti surat lainnya, terdakwa, dan saksi dengan menggunakan keterangan saksi verbalisan sebagai kekuatan untuk membuktikan keterangan saksi verbalisan yang mempunyai kekuatan pembuktian yang selaras dengan alat bukti dan telah tertuang di ketentuan pasal 184 KUHP.

Saksi verbalisan pada perkara ini menerangkan secara detail tentang prosedur pengintaian terhadap dua orang saksi lain dan utamanya Terdakwa yang berperanan sebagai rekan dari Terdakwa, setelahnya penyidik melakukan penangkapan terhadap saksi Yulida yang ditangkap tangan di kediamannya sendiri. Yulida diketahui telah memesan Narkoba Golongan I berjenis shabu. Keterangan dua orang saksi saksi verbalisan pada hakikatnya sama adanya kesesuaian antara alat bukti surat pemeriksaan urine dan keterangan dua saksi lain membuat keterangan yang berasal dari

saksi verbalisan sangat krusial dan menjadi pertimbangan dalam sebuah persidangan.

2. Putusan Pengadilan Tarakan No.15/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Tar.

Putusan pidana anak dalam pengadilan negeri tarakan nomor perkara 15/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Tar menjadi salah satu putusan pengadilan yang menggunakan saksi verbalisan. Pada putusan pidana ini saksi verbalisan dihadirkan sebagai petunjuk untuk menambah keyakinan hakim sehingga mempunyai kekuatan pembuktian.

Pengadilan Negeri Tarakan yang melakukan proses peradilan perkara pidana dengan acara biasa di Pengadilan tingkat pertama sudah menetapkan putusan pada perkara terdakwa yang bernama lengkap : Dwi Nopianto alias Como Bin Sugiaro, yang bertempat tanggal lahir pada Tarakan, 19 November 2000 (15 Tahun), berkebangsaan Indonesia, berjenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Dr.Sutomo RT.08 No.38 Kelurahan Karang Balik kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, beragama Islam, Tidak bekerja dan pendidikan terakhir sampai SMP (tidak tamat). Setelah pembacaan dakwaan oleh Penuntut umum di dalam persidangan, terdakwa merasa keberatan dengan isi daripada berita acara yang diajukan karena dalam proses penyidikan terdakwa tidak pernah mengakui bahwa dia melakukan transaksi jual beli narkoba dan ia berada di tempat kejadian hanya karena kebetulan sedang mengunjungi temannya yang berada ditempat yang sama dan langsung dibekuk oleh polisi, terdakwa juga mengatakan bahwa ia telah mengalami kekerasan/ dipukuli oleh penyidik yang pada saat itu melakukan berita acara dan terdakwa dipaksa mengakui bahwa ia telah melakukan transaksi jual beli narkoba.

Hakim Ketua Majelis yakni Bapak Christo En Sitorus meminta pada Penuntut Umum untuk dapat menghadirkan penyidik yang pada saat itu melakukan proses BAP guna dimintai keterangan apakah terjadinya ancaman atau pemaksaan pada saat penyidikan. Setelah dilakukannya pemanggilan dan penyidik dihadirkan dimuka persidangan maka sebelum dimintai keterangannya penyidik terlebih dahulu disumpah seperti saksi-saksi yang lain,

selanjutnya Hakim ketua dan Hakim anggota mulai menanyakan proses penyidikan pada saat itu.

Akhirnya setelah mendengarkan kesaksian dari penyidik dan juga mendengar kesaksian dari saksi-saksi yang lain yang mempunyai kesamaan maka hakim memutuskan menolak pencabutan BAP oleh terdakwa karena memang terbukti telah melakukan transaksi jual beli narkoba. Pada tanggal 17 November 2016 putusan diucapkan dimuka persidangan yang menyatakan bahwa anak Dwi Nopianto Alias COMO Bin Sugianto tidak ditemukan bukti secara sah dan diyakini bersalah melaksanakan tindak pidana seperti pada dakwaan primair. Dwi Nopianto Alias Como Bin Sugianto dinyatakan terbukti secara meyakinkan dan sah melaksanakan tindak pidana "Pemufakatan jahat menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman yang lainnya lebih dari lima gram dan dijatuhi pidana kepada anak tersebut selama lima tahun dengan denda dengan nominal RP. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) serta menetapkan bilamana anak tersebut belum mampu membayar dendanya maka akan digantikan pidana penjara selama satu bulan.

3. Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru No.733/Pid.B.Anak/2011/ PN.PBR

Pada tindak pidana narkoba yang diusut dalam Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru, terdakwa melakukan pencabutan BAP. Pada saat persidangan terdakwa Tomi Suheri Sitompul alias Tomi di keterangannya dalam proses persidangan, proses pemeriksaan penyidikan pada tingkat kepolisian menarik keseluruhan keterangan yang sudah diakui dan diberikan terdakwa. Dengan menggunakan dalih ketika proses interogasi dengan Penyidik, terdakwa terpaksa mengakui beberapa hal karena mendapat pukulan sehingga merasakan siksaan psikis dan fisik. Penyangkalan terdakwa dalam muka persidangan atau memungkirkan isi BAP Penyidik yang adalah inti keterangan yang dicabut/dibatalkan terdakwa saat persidangan. Dimana pada persidangan terdakwa Tomi Suheri Sitompul dengan terbukti dan jelas sudah memberikan sangkalan atas tuntutan Penuntut Umum dengan cara mempersembahkan keterangan

pada Majelis Hakim dan terdakwa tidak mengakui seluruh isi dari BAP.

Terdakwa pada keterangannya dalam muka persidangan melakukan penyangkalan atas keseluruhan dakwaan Penuntut Umum. Apabila dalam muka persidangan seorang terdakwa melakukan penarikan keseluruhan keterangannya yang telah ada dalam Berita Acara buatan Penyidik, dengan menggunakan alasan apabila ketika menjalankan interogasi di depan Penyidik terdakwa terpaksa mengakui karena saat di depan Penyidik terdakwa mendapatkan pukulan dan siksaan. Berlandaskan atas fakta-fakta yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat ditemukan dan terbukti apabila terdakwa Tomi Suheri Sitompul alias Tomi saat persidangan benar-benar sudah melakukan pencabutan pengakuan yang sudah diserahkan pada tingkat pemeriksaan penyidikan.

Menurut pendapat hakim K. Lumban Gaol, S.H.,M.H., bahwa dikaji dalam bidang yuridis, terdakwa “memiliki hak” serta diperbolehkan “mencabut kembali” keterangan pengakuannya yang diserahkan ketika proses penyidikan. Undang-undang pada hakikatnya tidak memberikan batasan hak terdakwa dalam melakukan pencabutan kembali keterangan tersebut, selama pencabutan dilaksanakan dalam kelangsungan periode pemeriksaan persidangan pengadilan. Pencabutan tersebut memiliki dasar alasan yang memiliki landasan serta logis. Akan tetapi sebaliknya, jika terdakwa tidak dapat membuktikan maka keterangan tersebut dianggap berbelit-belit dan pertimbangan bagi hakim menjadi hal yang memberatkan.

4. Landasan Hakim Dalam Menilai Saksi Verbalisan pada Persidangan

Hakim Kristijan P. Djati, S.H. yang dikutip dari Ahyar berpendapat pada hakikatnya hakim tidak dibolehkan meyakini keterangan saksi verbalisan secara langsung. Hal ini disebabkan kemungkinan keterangan penyidik juga berisi unsur kebohongan. Hakim mempunyai prinsip-prinsip yang menjadi dasar hakim saat memberikan penilaian kebenaran keterangan saksi verbalisan di tingkat proses pemeriksaan penyidikan di kepolisian, yakni :

a. Disumpah

Sumpah dilaksanakan atas dasar landasan keyakinan atau agama saksi verbalisan, sumpah memiliki tujuan untuk mengantisipasi saksi verbalisan ketika menyajikan keterangan tidak melakukan kebohongan atau dusta, karena sumpah dilaksanakan atas nama Tuhan, oleh sebab itu diyakini apabila telah menjalankan sumpah saksi verbalisan tidak menyajikan keterangan yang tidak benar maupun palsu, berpegang pada anggapan tersebut, maka saksi akan menerima hukuman Tuhan secara langsung. Namun, nyatanya sumpah tidak cukup memberikan pembuktian akan kebenaran keterangan saksi verbalisan dan belum tentu dapat memberikan jaminan seluruhnya mengenai kebenaran keterangan saksi verbalisan, sebab nyatanya kemungkinan saksi verbalisan menyajikan keterangan tidak benar ataupun palsu walaupun melakukan sumpah masih sangat besar.

b. Menyamakan Keterangan Saksi Verbalisan dengan Beberapa Alat Bukti Lainnya

Walaupun sudah melakukan sumpah, namun hakim tidak selalu mempercayai langsung keterangan saksi verbalisan. Hal ini dikarenakan, tidak menutup kemungkinan saksi verbalisan akan memberikan keterangan yang tidak benar ataupun keterangan palsu. Maka apabila hanya sekedar sumpah tidak akan cukup untuk hakim mempercayai keterangan yang berasal dari saksi verbalisa. Perlu dukungan keterangan alat-alat bukti lain yang memiliki hubungan dengan kebenaran keterangan saksi verbalisan.

Dengan hadirnya keselarasan antar keterangan alat-alat bukti lain dengan keterangan saksi verbalisan, memberikan keyakinan kepada hakim dalam menaruh kepercayaan akan keterangan saksi verbalisan. Hingga penting untuk hakim mencari keterkaitan dan melaksanakan analisa antara keterangan saksi verbalisan dengan menggunakan keterangan alat-alat bukti lainnya. Ini bertujuan agar menerima keyakinan sebenar-benarnya atas kebenaran keterangan saksi verbalisan.

5. Implementasi Kedudukan Saksi Verbalisan Dalam Perkara Pidana di Indonesia

Belum adanya ketentuan khusus

saksi verbalisan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, menjadikan kekuatan pembuktian dari saksi verbalisan kerap kali diragukan oleh publik, hal ini membuat keterangan saksi verbalisan di beberapa perkara dikategorikan menjadi:

a. Nilai Pembuktian yang Tidak Sempurna

Nilai untuk membuktikan tidak sempurna atau bisa dikatakan nilai pembuktian yang bebas dikarenakan tidak terikat sama sekali dengan hakim. Hakim dapat memilih bagaimana alat bukti tersebut harus ditindaklanjuti dan hakim juga berhak menilai penggunaan alat bukti tersebut.

b. Alat Bukti Pelengkap

Alat bukti pelengkap dan setidaknya harus melibatkan minimal dua alat bukti yang sah. Keterangan saksi verbalisan mendapat dukungan minimal dua alat bukti yang selaras dengan pasal 184 KUHAP. Keterangan saksi verbalisan harus dapat menjadi pelengkap keterangan beberapa saksi lain atau beberapa alat bukti lainnya.

B. Keyakinan Hakim

Dalam perkara pidana hakim perlu membuktikan minimal 2 alat bukti hal tersebut ditetapkan dalam ketentuan pada pasal 183 KUHAP, dalam hal ini saksi verbalisan dapat menjadi alat bukti petunjuk apabila terdapat kesesuaian menggunakan alat bukti lainnya dan menyebabkan bertambahnya keyakinan hakim dalam memutuskan perkara terhadap terdakwa.

D. KESIMPULAN

Kedudukan saksi verbalisan dalam perkara pidana sangat penting dilakukan sebagai sebuah petunjuk oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dan saksi verbalisan mempunyai nilai pembuktian yang bebas dan tidak mampu berdiri sendiri seperti alat bukti lainnya yang telah ditetapkan di pasal 184 KUHAP.

Penerapan saksi verbalisan pada perkara pidana diperoleh walaupun tidak diatur dalam KUHAP dan telah dilakukan di beberapa putusan pengadilan di Indonesia beberapa diantaranya Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 284/Pid.Sus./2016/PN.SMN, Putusan Pengadilan Negeri Tarakan No.

15/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Tar, dan Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru Nomor. 733/Pid.B/2011/PN.PBR.

Saran

Menurut penulis Saksi Verbalisan sebaiknya diatur dalam KUHAP agar menjadi jelas apakah dapat dikategorikan sebagai alat bukti atau bukan dan tidak terjadi keaburan hukum dalam penggunaannya di setiap perkara pidana.

Diperlukan adanya kejelasan dari saksi verbalisan ini maka terdakwa tidak seenaknya mencabut pernyataannya tanpa alasan yang logis dan masuk akal serta para penegak hukum khususnya penyidik yang melakukan BAP tidak sewenang wenang dalam membuat pernyataan palsu demi kepentingan sendiri

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal

- Ahyar, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pencabutan Keterangan Terhadap Terdakwa Pada Persidangan Dan Implikasinya*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 2, Tahun 2014,
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008
- Dian Aryani Kusady, *Peranan Keterangan Saksi Verbalisan Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor:457/Pid.B/2014/PN.Makassar)*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2016
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Askara, Jakarta, 2004,
- Martua Ebenezer Pardede, *Tinjauan Yuridis tentang Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Persidangan dan Implikasinya Terhadap Kekuatan Alat Bukti*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi II, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Nur Rafika, *Tinjauan Hukum Terhadap*

Saksi Verbalisan Dalam Perkara
Pidana Di Pengadilan Negeri
Limboto, Jurnal Hukum
JUSTITIA Vol. II, No. 1
September 2014.

Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan
Hukum, Granit, Jakarta, 2004

Silvia Wulan Apriliani, Peranan Keterangan
Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Pada

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian
Hukum, UI Press, Jakarta, 2014

Pengadilan

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A
Pekanbaru Nomor.

733/Pid.B/2011/PN.PBR

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor
284/Pid.Sus/2016/PN.SMN Putusan

Pengadilan Negeri Tarakan No.

15/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Tar

Website

<https://kbbi.web.id/verbalisan.html>

diakses pada Sabtu, 06 Oktober 2018

[https://www.hukumonline.com/klinik/det-ail/lt4f7260564b14d/fungsi-saksi-](https://www.hukumonline.com/klinik/det-ail/lt4f7260564b14d/fungsi-saksi-verbalisan)

[verbalisan](https://www.hukumonline.com/klinik/det-ail/lt4f7260564b14d/fungsi-saksi-verbalisan)